



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu diatur penyelenggaraannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI
JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani jaringan perdesaan, jaringan kota, luar jaringan perdesaan dan angkutan perbatasan.
9. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
10. Trayek perkotaan, yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
11. Trayek perdesaan yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum.
12. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan yang berfungsi untuk pengawasan dan pengendalian di jalan.
13. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.

14. Surat Dispensasi Angkutan adalah surat yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik kendaraan angkutan barang sebagai izin sementara untuk dipergunakan mengangkut penumpang umum pada jalur perintis.
15. Izin Operasi Angkutan adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
22. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

24. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
25. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
26. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
27. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter,
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

33. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
35. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
36. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan dan dapat berfungsi sebagai tempat menaikan dan menurunkan penumpang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
37. Agen adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi didaerah sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang umum;

- b. untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak pembangunan daerah dengan biaya terjangkau daya beli masyarakat.

BAB II PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 3

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Angkutan Perkotaan;
 - b. Angkutan Perdesaan.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua Penyediaan Jasa Angkutan Umum

Pasal 5

Penyediaan jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JARINGAN TRAYEK, WILAYAH OPERASI, DAN CIRI-CIRI PELAYANAN

Bagian Kesatu Jaringan Trayek

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan jaringan trayek yang meliputi :
 - a. Trayek Perkotaan; dan
 - b. Trayek Perdesaan
- (2) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Tata ruang wilayah;
 - b. Tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan;
 - e. Kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. Keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. Keterpaduan antarmoda angkutan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Wilayah Operasi**

Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diselenggarakan dalam wilayah operasi.
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. perkembangan daerah kota dan perkotaan; dan
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi angkutan taksi di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga
Ciri-Ciri Pelayanan**

Pasal 8

- (1) Pelayanan angkutan perkotaan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - b. Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 - c. Melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perkotaan harus dilengkapi dengan:
 - a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

- c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERKOTAAN";
 - d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
 - e. Daftar tarif yang berlaku.
 - f. Pengemudi yang mengenakan baju seragam sesuai dengan jenis pelayanan angkutan dan Perusahaannya.
- (3) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. Pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal dengan waktu menunggu relatif cukup lama; dan
 - c. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan sekurang-kurangnya terminal tipe C/lokasi tertentu yang harus disinggahi.
 - (4) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan:
 - a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERDESAAN";
 - d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. Fasilitas bagasi sesuai kebutuhan; dan
 - f. Daftar tarif yang berlaku.
 - g. Pengemudi yang mengenakan baju seragam sesuai dengan jenis pelayanan angkutan dan perusahaannya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Tidak berjadwal;
 - b. Dilayani dengan mobil penumpang umum berbentuk sedan, station wagon dan van;
 - c. Tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
 - d. Pelayanan dari pintu ke pintu.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
 - a. Tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. Dilengkapi dengan alat pendingin udara/AC;
 - c. Logo dan nama perusahaan ditempatkan pada pintu depan bagian tengah;
 - d. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - f. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi atau sebaliknya;
 - g. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
 - i. Argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Pengemudi yang mengenakan seragam sesuai dengan jenis pelayanan angkutan dan perusahaannya.

BAB IV PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan / atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari :
 - a. Izin trayek; dan / atau
 - b. Izin insidentil
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek berupa izin operasi.

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (3) Izin trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemegang izin trayek wajib mengajukan perpanjangan izin trayek.

- (5) Permohonan izin trayek diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari :
 - a. Permohonan izin trayek baru;
 - b. Permohonan Perpanjangan masa berlaku izin trayek;
 - c. Permohonan Perubahan kepemilikan dan atau masa berlaku izin trayek;
- (7) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nomor surat keputusan;
 - b. Nama, alamat dan nomor induk perusahaan;
 - c. Nama pimpinan perusahaan;
 - d. Masa berlaku izin trayek;
 - e. Kode trayek;
 - f. Jumlah kendaraan;
 - g. Sifat perjalanan;
 - h. Jenis pelayanan.
- (8) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. Perubahan masa berlakunya izin trayek;
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. Pengalihan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin trayek;
 - d. Penambahan frekuensi;
 - e. Perubahan trayek meliputi : penerusan trayek, perpendekan trayek dan pengalihan trayek;
 - f. Penggantian kendaraan meliputi : perubahan nomor kendaraan, tukar posisi kendaraan dan peremajaan kendaraan.

Bagian Ketiga Izin Insidentil

Pasal 12

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. Keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tempat menaikan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 14

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 15

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari
- h. kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- i. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- j. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- k. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- l. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- m. mengoperasikan kendaraan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. setiap izin insidentil hanya dapat dipergunakan untuk satu kali perjalanan pulang-pergi;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;

Bagian Kelima

Izin Operasi

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemegang izin operasi wajib mengajukan perpanjangan izin operasi.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. nama perusahaan;
 - 3. nomor induk perusahaan;
 - 4. nama pimpinan perusahaan/penanggung jawab;
 - 5. alamat perusahaan/penanggung jawab; dan
 - 6. masa berlaku izin;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. nama perusahaan;
 - 3. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 4. masa berlaku izin;
 - 5. tanda nomor kendaraan;
 - 6. nomor uji kendaraan;
 - 7. merk pabrik;
 - 8. tahun pembuatan; dan
 - 9. daya angkut (orang);

- c. Kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;
 4. masa berlaku izin;
 5. tanda nomor kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. nomor uji kendaraan;
 8. daya angkut orang; dan
 9. daya angkut bagasi;
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 17

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 18

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja ternyata tidak ada jawaban tertulis dari pejabat pemberi izin, maka permohonan dianggap disetujui oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - c. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - e. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - f. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 20

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari :
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen yang hilang atau rusak;

3. perubahan kepemilikan perusahaan;
4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 21

Izin operasi diberikan oleh Bupati untuk:

- 1) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas pembantuan;
- 2) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Gubernur;
- 3) angkutan taksi yang melayani dalam Kabupaten apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal atau Gubernur.

Pasal 22

- (1) Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor kendaraan warna dasar kuning tulisan hitam untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
 - a. jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. masa berlaku surat persetujuan.

- (4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 23

Perusahaan angkutan taksi yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- s. mematuhi ketentuan tarif;
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 24

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang telah mendapat Izin Trayek dan/atau Izin Operasi diberikan Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan mengenai Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 25

- (1) Penumpang kendaraan bermotor umum berhak diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kilogram per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operasi dengan penumpang.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian karcis pada penumpang kendaraan bermotor umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 27

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 28

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum.

Pasal 29

- (1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 30

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang membawa barang-barang yang membahayakan keselamatan penumpang.

Pasal 32

- (1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
- (2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau ditempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
- (3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.
- (4) Keamanan bagasi penumpang pada ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.

BAB VII

POOL DAN AGEN

Pasal 33

- (1) Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kapasitas yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh; dan
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :
 1. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 4. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Pasal 34

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;

- b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan; dan
- c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.

Pasal 35

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool dan/atau ditempat lain yang memungkinkan.
- (4) Ketentuan mengenai agen yang berada di Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan angkutan penumpang agar dapat berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan angkutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian angkutan orang oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan operasional angkutan;
 - b. evaluasi trayek atau evaluasi izin operasi;
 - c. penilaian kinerja perusahaan angkutan dan kinerja kendaraan; dan
 - d. pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi.

Bagian Kedua

Pengembangan, Perluasan, Evaluasi Trayek dan Izin Operasi

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengembangan dan perluasan trayek yang membutuhkan penambahan jumlah armada/kendaraan, dilakukan penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup.
- (2) Dasar pertimbangan penetapan trayek terbuka dan tertutup untuk penambahan jumlah armada/kendaraan, dilakukan dengan:
 - a. Dasar pertimbangan untuk trayek lama, meliputi :
 1. jumlah perjalanan pergi pulang perhari kendaraan yang telah diizinkan melayani trayek yang ditetapkan bagi angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
 2. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 3. prosentase penggunaan tempat duduk kenyataan (realisasi tempat duduk)
 4. jumlah perjalanan pergi pulang perhari tertinggi;
 5. faktor muat 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih;
 6. tersediannya terminal yang sesuai dengan jenis pelayanan trayek; dan
 7. tingkat pelayanan jalan.
 - b. Dasar pertimbangan untuk trayek baru, meliputi :
 1. tersedia prasarana jalan yang memadai;
 2. potensi bangkitan penumpang;
 3. potensi ekonomi wilayah;
 4. jumlah penduduk;
 5. rencana tata ruang;
 6. tersediannya terminal yang sesuai; dan
 7. keterpaduan intra dan antar moda.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun penetapan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Penetapan kebutuhan penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara luas dan berkala agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penambahan jumlah armada angkutan tidak dalam trayek, dilakukan penetapan jumlah armada/kendaraan.
- (2) Dasar pertimbangan penentuan kebutuhan jumlah armada/kendaraan angkutan tidak dalam trayek, meliputi :
 - a. potensi permintaan penumpang;
 - b. potensi ekonomi wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. rencana tata ruang dan potensi kawasan; dan
 - e. keterpaduan intra dan antar moda angkutan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah armada/kendaraan angkutan tidak dalam trayek ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberitahuan keputusan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dan Bupati sesuai kewenangannya, untuk melakukan penetapan jumlah armada/kendaraan dan diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan operasional angkutan angkutan secara berkala.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda angkutan;

- c. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - d. laporan dan/atau masukan pengguna jasa angkutan dan masyarakat; dan
 - e. laporan dan/atau masukan pengusaha jasa angkutan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi kesadaran hukum penyelenggaraan angkutan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Izin trayek atau izin operasi dapat dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin trayek dan izin operasi tidak memperpanjang izin.
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 23.
- (2) Pencabutan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek atau izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek atau izin operasi dicabut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan izin trayek atau izin operasi yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan perbaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka pembekuan izin dicabut.

Pasal 41

Izin trayek atau izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain; dan/atau
- c. memperoleh izin trayek atau izin operasi dengan cara tidak sah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang atau kendaraanya meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau kendaraan tersebut dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. menahan kendaraan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dibidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana.

- (4) Pelaksana pengawasan dapat melakukan penegakan terhadap angkutan secara berkala ataupun secara insidental untuk melaksanakan penertiban dan pengendalian angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum insidental tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum melanggar ketentuan persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

Setiap orang yang mengoperasikan kembali angkutan umum yang izin trayek dan atau izin operasi dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

- (2) Penyedia jasa angkutan umum yang belum merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diubah menjadi badan hukum paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2012

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd

BUDI MARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 2 SERI E.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

I. UMUM

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum merupakan sarana penting dan strategis guna memperlancar roda perekonomian yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum merupakan sarana transportasi yang dapat menunjang, mendorong dan menggerakkan pertumbuhan Daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Agar penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat dikiurangi bahkan dihilangkan dengan cara disusunnya pengaturan yang jelas, tegas dan mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat tertentu lain-lain adalah untuk olahraga, hajatan, dan melayat.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang-barang yang membahayakan antara lain minuman keras, senjata tajam, dan barang yang mudah meledak.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal45
Cukup Jelas.
- Pasal46
Cukup Jelas.
- Pasal47
Cukup Jelas.
- Pasal48
Cukup Jelas.
- Pasal49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.

==0==